



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Marjiyo bin Martono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Kendari, RT.035 RW. 008, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Muara Tebo dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Mto telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Budiyarti binti Nasrodin hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, No Kutipan Akta Nikah 663/41/XI/1998 tertanggal 10 November 1998
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Dwi Prasetyo bin Marjiyo
 - b. Safanur Anisa binti Marjiyo
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama, Dwi Prasetyo bin Marjiyo adalah anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2000 (17 tahun 9 bulan)

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon Dwi Prasetyo bin Marjiyo tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Agustin Afrianti binti Karyanto umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 20 tahun. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Istri sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo dengan calon istrinya yang bernama, Agustin Afrianti binti Karyanto tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala dalam rumah tangga dan begitu juga calon Istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo untuk menikah dengan perempuan yang bernama Agustin Afrianti binti Karyanto
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Kendari, RT.035 RW. 008, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak pertama Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
- Anak Pemohon kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Agustin Afrianti binti Karyanto dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon istri telah sedemikian akrabnya, sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 150904042510770002 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan seorang wanita bernama Budiarti binti Nasrodi yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Nomor: 663/41/XI/98 Tanggal 10 November 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marjiyo, Nomor: 1509041602080492, tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dwi Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 21 Maret 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Nomor: 115/KK.05.10.4/PW.01/II/2017, tanggal 07 Februari 2018, lalu diberi kode P.5;

B.-----

Saksi:

1.-----

Rejo Prihatin bin Ahrodi, tempat lahir di Wonosobo, tanggal 10 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Kendari, RT.035 RW. 008, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak pertama Pemohon yang bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo;
- Bahwa anak pertama Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri anak pertama Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak pertama Pemohon bernama Agustin Afrianti binti Karyanto;
- Bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istri anak pertama Pemohon sudah sering terlihat berdua;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

2.-----

Budiyono bin Nasrodi, tempat lahir di Wonosobo, tanggal 27 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Kendari, RT.035 RW. 008, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak pertama Pemohon I yang bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo;
- Bahwa anak pertama Pemohon baru berumur 17 tahun;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon sudah mau menikah dengan seorang gadis yang sekarang menjadi calon istri anak pertama Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak pertama Pemohon bernama Agustin Afrianti binti Karyanto;
- Bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istri anak pertama Pemohon sudah sering terlihat berdua;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo, karena usianya belum mencapai umur minimal seorang anak laki-laki untuk menikah yakni 19 (Sembilan belas) tahun, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang berdasarkan bukti P. 2 dan P.3 Pemohon berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang salah satu anaknya bernama Dwi Prasetyo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 4 berupa fotocopy Kata Kelahiran atas nama Dwi Prasetyo anak pertama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinasteggen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Dwi Prasetyo berdasarkan Bukti P.4 saat ini baru berusia 17 tahun, 9 bulan, sehingga berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Asli Surat Penolakan untuk melakukan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menjelaskan bahwa anak laki-laki bernama Dwi Prasetyo belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, dan bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dinasteggen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak pertama Pemohon serta dua orang saksi Pemohon, antara anak pertama Pemohon dan calon istri anak pertama Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan intim;

Menimbang, bahwa antara anak pertama Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak pertama Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri baru 15 tahun, 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak ke dua Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara a-quo dimana keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan apabila tidak segera dinikahkan maka sangat mungkin keduanya akan segera mengulangi perbuatannya, maka menghindari hal tersebut (kemaafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَعَاصِي مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dwi Prasetyo bin Marjiyo untuk menikah dengan calon istri bernama Agustin Afrianti binti Karyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.Hi

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 0020 /Pdt.P/2018 /PA.Mto.



Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	231.000,-